

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Bank**

##### 2.1.1 Pengertian bank

Selama ini bank hanya dianggap sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang saja dan tidak lebih dari itu. Namun bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling banyak berperan dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa macam pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang dapat kita jumpai.

Pengertian bank menurut Undang – Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 1992, bank dapat diartikan sebagai :

Badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.

Menurut Herman Darmawi ( 2012 ) mengemukakan bahwa : “ Bank adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang / dana dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat.”

Sedangkan menurut Kasmir ( 2012 ) mengemukakan bahwa :

“ Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.”

Jadi dari pengertian bank diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian bank itu sendiri adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa dan kepercayaan sebagai media perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana dengan cara menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### 2.1.2 Fungsi bank

Dalam melakukan kegiatannya di bidang keuangan, bank melakukan beberapa fungsi dasar.

Fungsi dasar menurut Kasmir, dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ( 2011 )* adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan jasa – jasa pengelolaan dan dana trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan – perusahaan.
2. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan nasional.
5. Menawarkan jasa – jasa keuangan lainnya, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, transfer dana dan lainnya.
6. Menghimpun uang melalui penyaluran kredit dan investasi.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang –barang berharga.

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan* ( 2012 : 13 ) menyebutkan bahwa fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi ada 3 ( tiga ), yaitu :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga keuangan yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.
3. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

## **2.2 Jenis Bank**

Ada berbagai macam bentuk bank ataupun jenis bank, tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongan bank dapat dilakukan dengan mengacu pada dasar berikut ini :

### 2.2.1 Berdasarkan Undang – Undang

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu :

- a. Bank umum, adalah bank yang pelaksanaan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank perkreditan rakyat, adalah bank yang pelaksanaan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 2.2.2 Berdasarkan Kepemilikan

- a. BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ).
- b. BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ).
- c. Bank Milik Swasta Nasional.
- d. Bank Milik Swasta Campuran.
- e. Bank Milik Asing.

#### 2.2.3 Berdasarkan Penekanan Kegiatan Usahanya

- a. Bank Retail.
- b. Bank Korporasi.
- c. Bank Komersial.
- d. Bank Pedesaan.
- e. Bank Pembangunan.

#### 2.2.4 Berdasarkan Pembayaran Bunga atau Pembagian Hasil Usaha

- a. Bank Konvensional.
- b. Bank berdasarkan prinsip Syari'ah.

### **2.3 Usaha Bank**

Dalam kegiatan usahanya, bank sangat banyak berpartisipasi dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Tidak hanya dengan memberikan kredit maupun memberikan jasa – jasa yang akan digunakan dalam mempermudah kegiatan bertransaksi, namun bank juga memiliki kegiatan usaha yang lain. Menurut Undang – Undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang no. 7 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat, dapat berupa : giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas nasabahnya, diantaranya :
  - a) Surat – surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank.
  - b) Surat pengakuan hutang.
  - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d) Sertifikat bank Indonesia.
  - e) Obligasi.
  - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 ( satu ) tahun.
  - g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 ( satu ) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek dan sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat – surat berharga lainnya.
9. Menyediakan tempat untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
14. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang.

## **2.4 Pengertian Transfer**

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, komunikasi antar sesama manusia pun ikut berkembang dengan pesatnya. Cara penyampaian berita dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki jarak cukup jauh pun harus dilakukan dengan berbagai cara, misalnya : melalui telepon maupun surat – menyurat.

Namun, sekarang sudah jauh berbeda dengan dahulu, sekarang jika ingin mengirim sesuatu tidak lagi dengan membawa sejumlah uang ke alamat yang akan dituju, tetapi cukup menggunakan surat, telepon, telex .

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan ini yang awalnya dinamakan kiriman uang yaitu setiap orang ataupun badan usaha dapat mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk memindahkan dana sejumlah tertentu kealamat yang dikehendaki walaupun ditempat yang berjarak jauh. Sekarang kita menyebutnya dengan transfer. Berkat kemajuan teknologi ini, masyarakat sangat diuntungkan sekali. Karena masyarakat dapat melaksanakan transfer dengan mudah berkat adanya peralatan canggih seperti telex, facsimile, komputer, dll.

Terdapat beberapa pengertian mengenai transfer, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli yaitu :

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar – Dasar Perbankan* ( 2012 ) menjelaskan bahwa pengiriman uang ( transfer ) diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.

Sedangkan menurut Jopie Yusuf dalam bukunya *Panduan Dasar Untuk Account Officer Edisi 3* ( 2008 : 65 ) menjelaskan bahwa :

Pengiriman uang ( transfer ) adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang ( dana ) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak – pihak lain ( perusahaan, lembaga atau perorangan ) disuatu tempat ( dalam maupun luar negri ) sesuai dengan permintaan pengirim.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer adalah perintah dari pihak ketiga kepada bank untuk mengirimkan sejumlah dan tertentu kepada pihak yang telah ditunjuk nasabah tersebut ( pihak ketiga ) yang berada dalam suatu wilayah tertentu dengan dikenai biaya komisi transfer sebagai pendapatan bagi bank.

## **2.5 Pihak – Pihak yang Terkait Dalam Transfer**

Dalam proses transfer menurut Jopie Yusuf ( 2008 ), terdapat empat pihak yang terlibat didalamnya yaitu :

1. Remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
2. Beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.
3. Remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.
4. Paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary.

## **2.6 Jenis – Jenis Transfer Dalam Negeri**

Pengiriman uang atas permintaan / perintah pihak ketiga / nasabah pada cabang banknya untuk dibayarkan kepada nasabah pada cabang bank lainnya



dalam negeri disebut dengan transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri dibedakan menjadi 2 ( dua ) :

1. Transfer Masuk

Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar ( paying bank ) dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima.

2. Transfer Keluar

Transfer keluar adalah semua jenis penfngiriman uang ( dana ) yang dikirim dari bank pengirim ( remitting bank ) atas permintaan pengirim ( remitter ) kepada bank pembayar ( paying bank ) untuk dibayarkan kepada penerima ( beneficiary ).

## **2.7 Mekanisme Transfer Dalam Negeri**

### 2.7.1 Transfer Masuk


Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar ( paying bank ) dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima.

Misalnya :

Nasabah Bank Z Cabang Jakarta mentransfer dana kepada nasabah Bank Z Cabang Surabaya.

GAMBAR 2.7.1.1

MEKANISME TRANSFER MASUK ( INCOMING TRANSFER )  
ANTAR CABANG



Sumber :Jopie Yusuf ( 2008 : 67 ), *Panduan Dasar Untuk Account Officer*.

Keterangan :

1. Pengirim ( remitter ) yaitu nasabah Bank Z Cabang Jakarta mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank Z Surabaya.

Jurnalnya :

Db. Rekening Nasabah

Cr. RAK Cab. Jakarta

2. Bank Z Jakarta mengirim kepada Bank Z Cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rak masing – masing bank.
3. Bank Z Cabang Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer ( beneficiary ).

Jurnalnya :

Db. RAK Cab. Surabaya

Cr. Rekening Nasabah

#### 2.7.2 Transfer Keluar


Transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang ( dana ) yang dikirim dari Bank pengirim ( remitting bank ) atas permintaan pengirim ( remitter ) kepada Bank pembayar ( paying bank ) untuk dibayarkan kepada penerima ( beneficiary ).

Misalnya :

Nasabah Bank Z Cabang Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank Y Cabang Bandung.

GAMBAR 2.7.2.1

MEKANISME TRANSFER KELUAR ( OUTGOING TRANSFER )  
MELALUI BANK LAIN DILUAR WILAYAH KLIRING



Sumber :Jopie Yusuf ( 2008 : 68 ), *Panduan Dasar Untuk Account Officer*.

Keterangan :

1. Pengirim ( remitter ) yaitu nasabah Bank Z Cabang Surabaya mengajukan permohonan transfer uang / dana kepada Bank Y Cabang Bandung.
2. Bank Z Cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Bandung, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor ( RAK ) masing – masing bank.

Jurnalnya :

Db. Rekening Nasabah

Cr. RAK Cab. Bandung

3. Bank Z cabang Bandung akan membuatkan nota kredit melalui bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit / kredit di lembaga kliring bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank Y Cabang Bandung.

Jurnalnya :

Db. RAK Cab. Surabaya

Cr. Giro pada BI

4. Dari Bank Indonesia akan dikliringkan ke Bank yang dituju yaitu Bank Y Cabang Bandung.
5. Bank Y Cabang Bandung agar memberitahukan pengiriman uang kepada pihak penerima ( beneficiary ).

Jurnalnya :


Db. Giro pada BI

Cr. Rekening Nasabah

Jika nasabah menginginkan transfer ke kota tujuan yang tidak memiliki cabang Bank Z di kota tersebut, maka Bank menggunakan Bank Tujuan Akhir, jadi pengiriman melalui bank lain yang bekerja sama dengan Bank Z Surabaya di kota lain.

GAMBAR 2.7.2.2

## MEKANISME TRANSFER MELALUI BANK TUJUAN AKHIR



Sumber : Jopie Yusuf ( 2008 : 69 ), *Panduan Dasar Untuk Account Officer*.

Keterangan :

1. Pengirim mengajukan permohonan transfer ke Bank Z Cabang Surabaya.
2. Bank Z Cabang Surabaya akan membuatkan nota kredit melalui bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit / kredit di lembaga kliring bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank P Cabang Surabaya.

Jurnalnya :

Db. Rekening Nasabah

Cr. Giro pada BI

3. Dari Bank Indonesia akan dikliringkan ke Bank yang dituju yaitu Bank P Cabang Malang.

4. Bank P Cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Malang, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor ( RAK ) masing – masing bank.

Jurnalnya :

Db. Giro pada BI

Cr. RAK Cab. Malang

5. Bank P di kota Malang memberitahukan pengiriman uang kepada penerima.

Jurnalnya :

Db. RAK Cab. Surabaya

Cr. Rekening Nasabah

### **2.8 Sistem BI - Real Time Gross Settlement ( BI – RTGS )**

BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta keatas dan bersifat segera (*urgent*).

### 2.8.1 Bank Indonesia sebagai Penyelenggara (Operator) Sistem BI-RTGS

Dalam menjalankan peran sebagai Penyelenggara (Operator) memiliki tanggung jawab antara lain:

1. Menyelenggarakan BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman dan handal.
2. Memberikan penjelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS dan peserta harus mengelola risiko tersebut.
3. Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan BI-RTGS oleh peserta.

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, penyelenggara menyediakan infrastruktur dan pelayanan kepada peserta antara lain meliputi:

1. Infrastruktur dan fasilitas untuk penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, antara lain perangkat keras, aplikasi RCC (*software*), jaringan komunikasi data (*leased line*), fasilitas *dial up*, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. *Help-desk* untuk membantu peserta dalam menghadapi kesulitan operasional.
3. Memberi pelatihan kepada peserta.



4. Memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan/darurat (*Disaster Recovery Plan-DRP* dan *Business Continuity Plan-BCP*) dan melakukan uji coba secara berkala dengan melibatkan peserta.

#### 2.8.2 Mekanisme transfer dana antar peserta BI-RTGS

1. Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan transfer sejumlah dana ke Nasabah penerima di bank penerima.
2. Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal (RT), selanjutnya ditransmisikan ke RTGS *Central Computer* (RCC) yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia.
3. Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Mengecek kecukupan saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia. Jika saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan pembukuan simultan dengan mendebit rekening giro bank pengirim dan mengkredit rekening giro bank penerima.
  - b. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transfer tersebut ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem BI-RTGS.
4. Informasi transfer yang telah diselesaikan (*settled*) ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT Bank Penerima.
5. Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC, dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan standar bank penerima (LEVEL NASABAH).

RTGS diperlukan terutama bagi transfer dana yang penting atau bernilai besar, yang umumnya dana tersebut akan sesegera mungkin digunakan. Di dunia perbankan, sarana pemindahan uang / dana dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. *Telegraphic transfer / telegraphic payment order.*

Merupakan perintah untuk membayar kepada bank pembayar ( pengiriman dilakukan dengan sarana telex, kawat, facsimile ).

2. *By mail* atau mail transfer

Merupakan kiriman uang / dana yang pembayarannya diamanatkan kepada bank pembayar untuk membayar sejumlah tertentu ke tempat tujuan tersebut.

- a. *Mail payment order* ( melalui surat );
- b. Nota lalu lintas giro ( nota kredit yang dikirimkan keluar wilayah kliring );
- c. *Wesel* ( draft).

## **2.9 Sarana yang Dipakai Dalam Proses Transfer**

Dalam pengiriman uang ( transfer ), sarana yang memang sering dipakai dapat melalui beberapa macam yaitu :

1. *Jasa PT. Telkom* : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui, telepon, telex, facsimile;

2. Jasa Perum Pos : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui, surat;
3. Satelit : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui system on – line;
4. Jasa perusahaan pelayanan pengiriman : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang surat.

#### **2.10 Manfaat Transfer Dalam Negeri**

Dengan adanya sarana transfer ini telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada berbagai pihak. Baik untuk pihak yang mengirim / menerima dana maupun pihak bank. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh masing – masing pihak antara lain yaitu :

1. Bagi nasabah / pihak pengirim / pihak penerima
  - a. Waktu yang dibutuhkan dalam penggunaan sarana transfer ini sangat cepat, apalagi dengan system on – line computer yang terus terhubung selama 24 jam. Jadi uang yang dikirim akan tiba pada saat pengiriman saat itu juga.
  - b. Pengiriman sejumlah dana / uang dapat ke beberapa tempat tujuan sekaligus.

- c. Biaya pengiriman untuk jasa transfer yang dikenakan bank relative murah dibandingkan dengan kantor pos.
  - d. Keamanan yang sangat terjamin, karena nasabah tidak perlu membawa sendiri uang ke tempat tujuannya.
  - e. Prosedur dan proses pengiriman uang sangat mudah, cukup mengirim dengan menggunakan formulir transfer dengan menyetorkan sejumlah dana maupun di debet dari rekening pun bisa.
2. Bagi bank
- a. Bank memperoleh pendapatan / penghasilan dari biaya pengiriman yaitu berupa provisi dan komisi yang dibebankan kepada nasabah yang hendak mengirim dana.
  - b. Bank dapat menggunakan saldo mengendap nasabh selama jangka waktu antara diterimanya uang dengan saat uang tersebut diambil dengan penerima dana.
  - c. Dana yang telah terkumpul pada bank dapat digunakan untuk penambahan modal bank.
  - d. Dalam sarana transfer ini dapat memperlancar peredaran uang dalam masyarakat.